



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 21481- 24962
RANTAUPRAPAT

Kode Pos: 21413

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU Nomor: 421.9/032 .PNFI/PAUD/2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " **AL-ISTIQOMAH** " Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 01/N1/N-2R/2013 Tanggal 10 Agustus 2013 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD.
 2. Surat Rekomendasi dari Ka.Unit Pelaksana Teknis Cab.Dinas Pendidikan Kecamatan Bilah Hulu Nomor : 800/340/BH/2013 Tanggal 30 Oktober 2013.
- Menimbang :**
1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
 2. bahwa untuk meyakinkan Keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
 3. Peraturan Pemerintahan Nomor: 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.
 5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas- Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Izin Penyelenggaraan bagi :
1. Nama Satuan PAUD : PAUD " **AL-ISTIQOMAH** "
 2. Jenis Program : Kelompok Bermain
 3. Nama Penyelenggara : **SRI WIYANTI**
 4. Alamat PAUD : Dusun N-2 Desa N-2 Acknabara
 5. Kecamatan : Bilah Hulu
 6. Kabupaten : Labuhanbatu
- Kedua :** PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan Laporan Kegiatannya Setiap bulan.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun mulai tahun 2014
- Keempat :** Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI RANTAUPRAPAT
PADA TANGGAL 3 April 2014

A. A. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU
KABID PNFI

SALVINA, S.TP, M.Pd
NIP. 19720425 200502 2 001

Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat.
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bilah Hulu.
4. Peringgal.



NGATINEM, SH

NOTARIS

SK. MENKEH DAN HAM RI. NOMOR : C-578.HT.03.01-TH. 2002
TANGGAL 25 MARET 2002

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KABUPATEN LABUHANBATU**

SK. KEP. BPN NOMOR : 3-X.A-2005
TANGGAL 11 FEBRUARI 2005



KANTOR / RUMAH :
JL. BARU DESA SIDORUKUN NO. 313 AEK NABARA - KAB. LABUHANBATU
TELP. (0624) 520272

GROSSE / SALINAN

AKTA

AKTA PENDIRIAN

"LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-ISTIQOMAH"

TANGGAL

22 Januari 2014.-

NOMOR

02.-

AKTA PENDIRIAN

"LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-ISTIQOMAH"

Nomor : 02.-

— Pada hari ini, Rabu, tanggal 22 (dua puluh dua) -----
Januari 2014 (dua ribu empat belas), pukul 17.00 WIB ---
(tujuh belas nol-nol Waktu Indonesia Bagian Barat). ----
-- Hadir dihadapan saya, **NGATINEM, Sarjana Hukum,** -----
Notaris di Kabupaten Labuhanbatu, dengan dihadiri oleh--
saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan yang ----
nama-namanya akan disebut pada akhir akte ini : -----



I. -Tuan **SUTRISNO**, tempat lahir di Jawa Tengah pada --
tanggal 03 (tiga) Februari 1960 (seribu sembilan --
ratus enam puluh), Karyawan Swasta, bertempat -----
tinggal di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten -----
Labuhanbatu, Kecamatan Bilah Hulu, Desa N-2 Aek ----
Nabara, NIK : 1210090302600001, Warga Negara -----
Indonesia; -----

II. -Nyonya **SRI WIYANTI**, tempat lahir di Semarang pada--
tanggal 30 (tiga puluh) Nopember 1959 (seribu -----
sembilan ratus lima puluh sembilan), Karyawan -----
BUMN, bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Utara,
Kabupaten Labuhanbatu, Kecamatan Bilah Hulu, Desa -
N-2 Aek Nabara, NIK : 1210097011590001, Warga -----
Negara Indonesia; -----

III. Tuan **JUNAIDI ALFIAN PANJAITAN**, tempat lahir di ----
Sigambal pada tanggal 20 (dua puluh) September 1970
(seribu sembilan ratus tujuh puluh), -----
Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Provinsi -----
Sumatera Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Kecamatan --
Bilah Hulu, Desa N-2 Aek Nabara, -----



- Sekretaris : menghadap tuan JUNAIDI ALFIAN --
PANJAITAN, tersebut; -----
- Bendahara : menghadap nyonya SRI WIYANTI, --
tersebut; -----
- Anggota : 1. menghadap nyonya LAILI MAZNI-
SIREGAR tersebut; -----
2. menghadap nyonya DEWI SUSANTI
tersebut. -----

-Pengangkatan mana telah diketahui dan disetujui oleh-
masing-masing yang bersangkutan. -----

----- KEANGGOTAAN BADAN PENGURUS HARIAN -----

----- Pasal 8. -----

1. Anggota Badan Pengurus Harian, berakhir apabila :
 - a. meninggal dunia. -----
 - b. berakhir masa jabatannya. -----
 - c. pindah kedaerah lain diluar dari Kabupaten
Labuhanbatu. -----
 - d. atas permintaan sendiri. -----
 - e. dipecat atas keputusan Rapat Badan Pengurus. -----
2. Anggota yang diberhentikan karena keputusan rapat
Badan Pengurus, dianggap berhenti pada hari -----
diambilnya keputusan itu, terkecuali jika -----
keputusan itu dibatalkan kembali oleh Rapat Badan
Pengurus. -----

----- KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN PENGURUS HARIAN -----

----- Pasal 9. -----

1. Badan Pengurus Harian harus tunduk dan patuh kepada --
dan mentaati serta menuruti anggaran dasar lembaga --
ini, demikian juga anggaran rumah tangga dan -----

bertempat tinggal di Desa Sidorukun, Kecamatan -----
Pangkalan, Kabupaten Labuhanbatu, dan nyonya SAMINI ----
lahir di Medan pada tanggal 2 (dua) April 1973 (seribu--
sembilan ratus tujuh puluh tiga), bertempat tinggal di -
Desa Sidorukun, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten -----
Labuhanbatu, kedua-duanya Pegawai Notaris sebagai -----
saksi-saksi. -----
- Kemudian setelah saya, Notaris, bacakan dan jelaskan -
isi dan maksud akte ini kepada para penghadap dan -----
saksi-saksi, maka akte ini lantas ditandatangani/Cap ---
jempol tangan kiri oleh para penghadap, saksi-saksi dan-
saya, Notaris. -----
- Dilangsungkan dengan tiga perubahan yaitu karena -----
coretan dengan gantian. -----
- Minit akte ini telah ditanda tangani sebagaimana -----
mestinya. -----
- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

Labuhanbatu, 22 Januari 2014.-

Notaris Kabupaten Labuhanbatu



(NGATINEM, SH.)